



PUTUSAN

Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E.;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/29 November 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Hertasning Makassar Town House, Nomor 36 RT 002, RW 001, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Pemimpin Cabang Pembantu Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. selama 9 (sembilan) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. berupa membayar uang pengganti sebesar Rp558.439.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 13, nomor urut 16, nomor urut 20 sampai dengan 25, nomor urut 27 sampai dengan 29, nomor urut 48, nomor urut 61 sampai dengan 65 dan nomor urut 71 sampai dengan 79;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

- Barang bukti nomor urut 14 sampai dengan 15, nomor urut 19, nomor urut 26, nomor urut 30 sampai dengan 44, nomor urut 49 sampai dengan 60, nomor urut 66 sampai dengan 70, nomor urut 80 sampai dengan 81;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 17 sampai dengan 18 dan nomor urut 45 sampai dengan 46;

Digunakan dalam perkara Irpan;

- Barang bukti nomor urut 47;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp558.439.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras;
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor SOP-04/DO300/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah;
 - 4) 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PD-02/DP300/02/2022 tentang Manajemen Pergudangan tanggal 17 Februari 2022;

- 5) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 September 2022;
- 6) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022;
- 7) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022;
- 8) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban CV Sabang Merauke Persada;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengeluaran Beras oleh M. Idris tanggal 21 Oktober 2022;
- 11) 5 (lima) lembar fotokopi register pengeluaran beras di Gudang Lampa;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran BNI Taplus nomor rekening 1328642973 atas nama Nurmila;
- 13) 1 (satu) buah *flashdisk* putih merek Toshiba 2 GB;
Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;
- 14) 2 (dua) lembar tulisan tangan pengambilan beras oleh Irpan;
- 15) 4 (empat) lembar nota pembelian di bulan Oktober 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 16) 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan bulanan Gudang Lampa bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2022;
Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;
- 17) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 00679 Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan atas nama Irpan;
- 18) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 00956 Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan atas nama Irpan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Irpan;

19) 3 (tiga) lembar *print out* percakapan via WhatsApp pemberian nomor rekening;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

20) 1 (satu) bundel Berita Acara *stock opname* beras & kemasan di GBB Lampa Nomor BA-02/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 8 November 2022;

21) 1 (satu) bundel Berita Acara Rampung Pelaksanaan *overstapel* dan *movement* Nomor 05/Rampung OS&Movement/Lampa/11/2022 tanggal 19 November 2022;

22) 1 (satu) bundel Berita Acara *stock opname* beras & kemasan di GBB Lampa Nomor BA-07/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 19 November 2022;

23) 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor SOP-18/DK200/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi;

24) Penetapan harga pembelian beras cadangan beras pemerintah Tahun 2022 tanggal 30 November 2021;

25) 1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil Sulsel dan Sulbar terhitung mulai tanggal 9 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

26) Surat Pernyataan atas nama Asdariato tertanggal 27 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor IN/00119/09/2022/21021.32 tanggal 22 September 2022;

28) 1 (satu) bundel penerimaan barang Nomor IN/00119/10/2022/21021.32 tanggal 17 Oktober 2022;

29) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 168 ton tertanggal 12 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 400 ton tertanggal 10 Oktober 2021;
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 184 ton tertanggal 4 Oktober 2021;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 ton tertanggal 10 Desember 2021;
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 ton tertanggal 18 Desember 2021;
- 34) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 280 ton tertanggal 23 Desember 2021;
- 35) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 500 ton tertanggal 1 September 2022;
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 100 ton tertanggal 24 September 2022;
- 37) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 130 ton tertanggal 8 Oktober 2022;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 200 ton tertanggal 15 Oktober 2022;
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 160 ton tertanggal 12 Oktober 2022;
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 250 ton tertanggal 22 Oktober 2022;
- 41) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 175 ton tertanggal 29 Oktober 2022;
- 42) 8 (delapan) lembar foto penimbangan beras bulan Agustus dan September 2022;
- 43) 1 (satu) bundel *print out chat* WhatsApp antara Radityo dan Muh. Idris;
- 44) 1 (satu) buah buku merek SIDU bertuliskan Hotwheels Original Stunt Brand yang digunakan sebagai catatan beras yang masuk pada gudang CV Sabang Merauke Persada dari M. Idris yang beralamat di Gudang Lampa. Pencatatan dilakukan oleh Mandor perusahaan CV Sabang Merauke Persada atas nama Asdariantio;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 45) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 00679 atas nama Irpan;
- 46) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 00956 atas nama Irpan;

Dipergunakan dalam perkara Irpan;

- 47) 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di Perumahan Pesona Alam Sejahtera Blok G Nomor 5 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Dirampas untuk Negara *c.q.* Perum Bulog dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- 48) 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

- 49) 21 (dua puluh satu) lembar hasil *screenshot handphone* bukti transfer;
- 50) 16 (enam belas) lembar hasil *screenshot handphone* bukti *chat* ke Memen Pincab Pare-pare;
- 51) 16 (enam belas) lembar hasil *screenshot handphone* bukti *chat* ke Irfan, Idris;
- 52) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan tanggal 8 September 2022 sebanyak 1.500 sak dengan tonase 75.000 kg dengan harga Rp8.600,00/kg. Total uang sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor kontainer:
 - SPNU 3101083 dengan Seal 22.135335;
 - SPNU 3141229 dengan Seal 22.135340;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– SPNU 3082912 dengan Seal 22.145054;

Dibayar pada tanggal 8 September 2022 sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6;

53) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 9 September 2022 sebanyak 1.000 sak dengan tonase 50.000 kg dengan harga Rp8.600,00/kg. Total uang sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

– SPNU 3039388 dengan Seal 22.145054;

– SPNU 3130292 dengan Seal 22.135460;

Dibayar pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6;

54) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 9 September 2022 sebanyak 500 sak dengan tonase 25.000 kg dengan harga Rp8.800,00/kg. Total uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

– SPNU 3116931 dengan Seal 22.194368;

Dibayar pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6;

55) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 9 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000 kg dengan harga Rp8.800,00/kg. Total uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

– SPNU 3022723 dengan Seal 22.145059;

– SPNU 3052733 dengan Seal 22.194505;

– SPNU 3027495 dengan Seal 22.194474;

– SPNU 2993730 dengan Seal 22.170068;

– SPNU 3186521 dengan Seal 22.170064;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6;

- 56) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 13 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000 kg dengan harga Rp8.800,00/kg. Total uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3032779 dengan Seal 22.194478;
- SPNU 3035335 dengan Seal 22.194513;
- SPNU 3039412 dengan Seal 22.194476;
- SPNU 3066228 dengan Seal 22.210970;
- SPNU 3127405 dengan Seal 22.210969;

Dibayar pada tanggal 13 September 2022 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6;

- 57) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 14 September 2022 sebanyak 3.000 sak dengan tonase 150.000 kg dengan harga Rp8.800,00/kg. Total uang sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3142924 dengan Seal 22.235363;
- SPNU 3180246 dengan Seal 22.235462;
- SPNU 3053750 dengan Seal 22.177115;
- SPNU 3068386 dengan Seal 22.177120;
- SPNU 3097851 dengan Seal 22.177114;
- SPNU 2913349 dengan Seal 22.176905;

Dibayar sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6 dengan 2 (dua) kali pembayaran. Untuk tahap pertama dibayar pada tanggal 14 September 2022 dengan nilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Tahap kedua pada tanggal 16 September 2022 sebesar

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

58) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 19 September 2022 sebanyak 5.000 sak dengan tonase 250.000 kg dengan harga Rp8.800,00/kg. Total uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), ada pemotongan harga karena beras basah di dalam kontainer sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beras yang basah 200 kg x Rp8.600,00. Jadi total uang yang dibayar Rp2.198.280.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3059790 dengan Seal 22.176907;
- SPNU 3134575 dengan Seal 22.235354;
- SPNU 2942410 dengan Seal 22.196982;
- SPNU 2943533 dengan Seal 22.196773;
- SPNU 3038761 dengan Seal 22.196874;
- SPNU 3082851 dengan Seal 22.177011;
- SPNU 3093460 dengan Seal 22.177010;
- SPNU 3007441 dengan Seal 22.207288;
- SPNU 3011441 dengan Seal 22.207262;
- SPNU 3176842 dengan Seal 22.207380;

Dibayar pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp2.198.280.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 1328642973;

59) 1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT Fajar Nusantara Abadi kepada Irpan pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000 kg dengan harga Rp8.900,00/kg. Total uang sebesar Rp1.112.500.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ada pemotongan harga karena beras hancur sebanyak 51 sak dengan kiloan 2.550 kg x Rp500,00 = Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi total uang yang dibayar Rp1.111.225.000,00 (satu miliar seratus

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3134256 dengan Seal 22.205966;
- SPNU 3109382 dengan Seal 22.205887;
- SPNU 3027073 dengan Seal 22.204634;
- SPNU 3083077 dengan Seal 22.204621;
- SPNU 3009357 dengan Seal 22.231391;

Dibayar pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp1.111.225.000,00 (satu miliar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama Nurmila dengan nomor rekening 1328642973.

- 60) 7 (tujuh) lembar asli berita acara penyerahan barang PT Mitra Andalan Trans Anugerah kepada Akhiong jalan Ahmad Yani KM. 8,7 Nomor 34 A Banjarmasin untuk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kontainer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 61) Surat Perintah Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor SP-136/21040/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar;
- 62) Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Kerugian Pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550 kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada Radytio W. Putra Sikado NIP. 129012204 Noreg 9012204 senilai Rp2.000.444.980,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 63) Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor K-06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550 kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada M. Idris NIP. 087208545 Noreg 7208545 senilai Rp3.000.667.470,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat Direksi Human Capital Perum Bulog RI Nomor R-54/DS103/SM.11.01/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 perihal Penyampaian Data dan Rekomendasi Atas Indikasi Pelanggaran Disiplin;
- 65) Surat Menteri Keuangan Nomor S.1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penetapan harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah tahun 2022;
Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;
- 66) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI nomor rekening 1342286629 atas nama Nurmila periode 1 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;
- 67) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI nomor rekening 006401000679566 atas nama Nurmila periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
- 68) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI Taplus nomor rekening 2901051991 atas nama EDI periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
- 69) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI nomor rekening 021901014375537 atas nama EDI periode 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
- 70) 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 71) Asli Surat Penunjukan Nomor 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022;
- 72) Asli Surat Pernyataan atas nama Irpan tanggal 14 Februari 2022;
- 73) Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium oleh Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang, tanggal 14 Februari 2022;
- 74) Asli Surat Perintah Nomor SK-02/21B00/03/2022 tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya;
- 75) Asli Pakta Integritas atas nama Irpan, tanggal 7 Februari 2022;
- 76) Asli Pakta Integritas atas nama Irpan, tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Asli Berita Acara Hasil Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor 009/21I00/BA/SELEKSI/02/2022 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 78) Asli Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor 009/21I00/BA/SELEKSI/02/2022 Tahun 2022;
- 79) Asli Permohonan Menjadi Mitra Kerja, Pengadaan dan Pengelolaan GABAH/BERAS Tahun 2022, Nomor 01/CV SMP/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;
Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;
- 80) Fotokopi Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022;
- 81) Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor PPJB: 003/PPJB/1122000013 tanggal 17 Mei 2022 beserta lampirannya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp558.439.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 1 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya ialah *judex facti* telah keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang meringankan, keterangan saksi-saksi, dan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangan;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang memerintahkan Muhamamad Idris selaku Kepala Gudang Bulog Lampa melalui telepon dan WhatsApp untuk melakukan pengeluaran beras jenis premium sebanyak 500 (lima ratus) ton dari Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan menyerahkan beras tersebut kepada saksi Irpan selaku Direktur CV Sabang Merauke Persada sebagai Rekanan/Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
 - Bahwa saksi Irpan selaku Direktur CV Sabang Merauke Persada merupakan salah satu distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan pola pinjam meminjam beras;
 - Bahwa prosedur/mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) tersebut dilakukan tanpa didukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO), dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa, Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh Idris, Sdri. Gendis Monika dan saksi Muh. Bilal sesuai perintah dari Terdakwa dan saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Bulog Lampa padahal seharusnya ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada Bank BNI nomor rekening 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG;
 - Bahwa terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO ON (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka Terdakwa bersama Muhammad Idris tidak melakukan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP), yang diketahui pada saat *stock opname* oleh Tim *stock opname* dan saksi Nindy selaku Wakil Pimpinan Cabang melakukan perhitungan *stock* beras pada Gudang Lampa, tidak sesuai ketentuan hukum Perum Bulog;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dengan Irgan dan Muhammad Idris telah menguntungkan Terdakwa karena menerima transferan dana dari saksi Nurmila/istri dari saksi Irgan (CV Sabang Merauke Persada) sebesar Rp558.439.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan menguntungkan orang lain yakni saksi Muhammad Idris sebesar Rp2.442.050.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), mengakibatkan terjadinya selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh) kilogram dikalikan harga beras sebesar Rp10.859,00/kg (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) per kilogram. Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp5.001.112.450,00 (lima miliar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit khusus dari Satuan Pengawasan Intern Perum Bulog Nomor R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 November 2022;
- Bahwa sekalipun pinjam meminjam beras masuk ranah hukum perdata namun bila perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara maka perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana korupsi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 9, menyatakan "Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi";
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai sebagai Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran beras, akan tetapi Terdakwa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah melakukan pengeluaran beras KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) tanpa didukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO), dan bahkan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening pribadi atas nama Terdakwa, Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh. Idris, Sdri Gendis Monika dan Saksi Muh. Bilal padahal tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi sebagaimana aturan Intern Perum Bulog. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang telah menguntungkan Terdakwa maupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa segala pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023 telah secara cermat dan teliti dipertimbangkan tentang unsur-unsur dalam dakwaan-dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dengan pertimbangan *judex facti* yang berkesimpulan serta menyatakan apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan *judex facti* harus dikuatkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang dapat

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah/membatalkan putusan, maka tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* karena *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadilinya dan tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo**,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 2892 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)